INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 6 TAHUN 1982

TENTANG

PENSUKSESAN PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

MENTERI DALAM NEGERI:

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan transmigrasi tidaklah dimaksudkan hanya sekedar mengatasi ketidak seimbangan demographis tetapi lebih jauh dari itu yaitu dalam rangka peningktan pembangunan di Daerah Asal dan terutama di Daerah Transmigrasi;

b. bahwa penyelenggaraan transmigrasi yang dewasa ini telah semakin berkembang, perlu dibina dan ditingkatkan secara lebih baik.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1978 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pensuksesan Pelita Ketiga;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Peningkatan Pensuksesan Pelaksanaan Pelita Ketiga;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan 8 Sukses.

Memperhatikan : Amanat Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada pembukaan Rapat Kerja Gubernur dan Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah seluruh Indonesia, di Jakarta tanggal 1 Maret 1982.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
2. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk : Memberikan perhatian secara khusus kepada peningkatan penyelenggaraan transmigrasi, yang sangat menentukan bagi berhasilnya pelaksanaan Pelita Ketiga, sebagai berikut :

PERTAMA : Agar para Gubernur, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam kedudukannya selaku Kepala Wilayah dan yang sekaligus selaku Kepala Satuan Pembinaan Tingkat I dan Tingkat II (Kepala SATBIN I dan SATBIN II) dapat lebih meningkatkan peran Koordinasi-nya dari mulai saat perencanaan sampai kepada saat persiapan, pelaksanaan pemindahan dan pembinaan serta penyerahan proyek.

KEDUA : Agar pada kesempatan-kesempatan tertentu para Gubernur, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dapat hadir di proyek-proyek Transmigrasi dan atau pada saat pemberangkatannya di Daerah Asal.

KETIGA : Agar penentuan lokasi pemukiman transmigrasi dapat diterpadukan dengan perencanaan pembangunan regional.

KEEMPAT : Agar lebih aktip ikut meratakan lokasi dan penyediaan serta mengarahkan areal-areal tanah cadangan untuk proyek Transmigrasi yang sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah dan telah bebas dari segala sengketa serta mengusahakan penyelesaian tanah tidak dibebani dengan ganti-rugi tanah dengan memperhatikan pola-pola Transmigrasi : a. Tanaman Pangan b. Perkebunan c. Perikanan d. Peternakan e. Industri dan Pertambangan dan f. Desa Saptamarga.

KELIMA : Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap

penanganan/kontrak pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 setelah disempurnakan dengan Nomor 18 Tahun 1981.

KEENAM : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri.

KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 6 Maret 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Presiden R.I. (sebagai laporan).
2. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan III/ Pimpinan Lembaga Non Departemen.
3. Yth. Para Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan masing-masing Departemen.
4. A r s i p .–